

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
SKRIPSI**



OLEH :

JOSUA JAMES DAVIDSON HUTAGALUNG

NPM: 19300138

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

JOSUA JAMES DAVIDSON HUTAGALUNG

NPM: 19300138

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

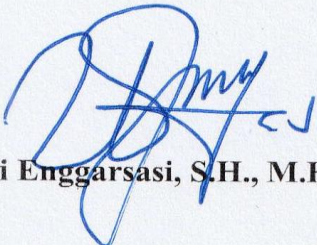
JOSUA JAMES DAVIDSON HUTAGALUNG

NPM: 19300138

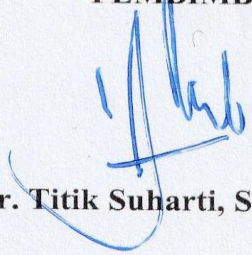
SURABAYA,

MENGESAHKAN,

DEKAN


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING


Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

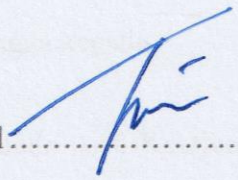
JOSUA JAMES DAVIDSON HUTAGALUNG

NPM: 19300138

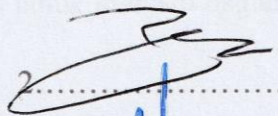
TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 6 JANUARI
2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

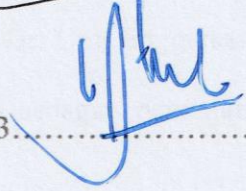
1. Septiana Prameswari, S.H.,MH. (KETUA)

1. 

2. Bambang Yunarko, S.H.,MH. (ANGGOTA)

2. 

3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Shanti Wulandari S.H., M.Kn. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 06 Januari 2025

Josua James Davidson Hutagalung

Surat pernyataan Orisinalitas

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Josua James Davidson Hutagalung

NPM 19300138

Alamat : Jalan Granit Nila 1 No.1 Driyorejo

No. Telp. (HP) 085259236293

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 06 Januari 2025

Josua James Davidson Hutagalung

ABSTRAK

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan dalam ranah hukum pidana, khususnya terkait dengan efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Asas pembuktian terbalik, yang memungkinkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang sering kali dilakukan dengan cara-cara yang sangat cerdik dan tersembunyi. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya dihadapkan pada kewajiban membuktikan perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada pembuktian asal-usul kekayaan yang diperoleh oleh tersangka, yang seringkali sulit dibuktikan secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada aspek legalitas dan implikasi praktisnya dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta praktik penerapannya dalam kasus-kasus korupsi, ditemukan bahwa penerapan asas ini memberikan tantangan dan peluang yang signifikan bagi aparat penegak hukum. Meskipun terdapat kontroversi terkait dengan prinsip "due process of law", penerapan asas pembuktian terbalik dianggap efektif dalam mempercepat proses pembuktian dan meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelaku korupsi, terutama di tingkat yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan asas pembuktian terbalik ini telah memberikan kemajuan dalam pemberantasan korupsi, namun masih terdapat beberapa hambatan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksanaan di lapangan, seperti kesulitan dalam hal pengumpulan bukti dan pembuktian asal-usul kekayaan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta perbaikan dalam sistem peradilan untuk memastikan penerapan asas ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: asas pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, Indonesia, hak asasi manusia

ABSTRACT

The application of the reverse burden of proof principle in corruption crimes in Indonesia has become one of the hot topics of discussion in the realm of criminal law, especially related to the effectiveness of law enforcement and the eradication of corruption. The reverse burden of proof principle, which allows the accused to prove that his assets were obtained legally, aims to overcome the difficulties in proving corruption crimes which are often carried out in very clever and hidden ways. In this context, investigators are not only faced with the obligation to prove unlawful acts, but also to prove the origin of the wealth obtained by the suspect, which is often difficult to prove directly.

This study aims to analyze the application of the reverse burden of proof principle in the criminal law system in Indonesia, with a focus on the legality aspect and its practical implications in prosecuting corruption crimes. Based on a study of applicable laws and regulations, including Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as well as the practice of its application in corruption cases, it was found that the application of this principle provides significant challenges and opportunities for law enforcement officers. Despite the controversy surrounding the principle of "due process of law", the application of the reverse burden of proof principle is considered effective in accelerating the proof process and increasing the possibility of catching corruption perpetrators, especially at higher levels.

The results of the study indicate that although the application of the reverse burden of proof principle has made progress in eradicating corruption, there are still several obstacles, both in terms of regulation and implementation in the field, such as difficulty collecting evidence and proving the legitimate origin of wealth. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officers and improve the judicial system to ensure that the application of this principle is in accordance with the principles of justice and protection of human rights.

Keywords: *reverse burden of proof principle, corruption, law enforcement, Indonesia, human rights*DAFTAR ISI

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSUTUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	15
3. Tujuan Penelitian	15
4. Manfaat Penelitian	15
4.1 Manfaat Praktis	15
4.2 Manfaat Akademis	16
5. Kerangka Konseptual	16
5.1 Tindak Pidana	16
5.2 Tindak Pidana Korupsi	7
5.3 Sistem Pembuktian Terbalik	
5.4 Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	
6. Metode Penelitian.....	11
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian.....	21
6.2 Bahan Hukum	22
6.2.1 Bahan Hukum Primer	22

6.2.2 Bahan Hukum Sekunder	22
6.3 Analisa Bahan Hukum.....	23
7. Pertanggungjawaban Sistematis	23

BAB II SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA DI INDONESIA	25
1. Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	25
2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	33

BAB III KEKUATAN HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	45
1. Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi	45
2. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi	52
3. Beberapa Putusan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Pembuktian Terbalik	61

BAB IV PENUTUP	67
1. Kesimpulan.....	67
2. Saran.....	68
3. Daftar Bacaan	